



PUTUSAN
Nomor : PUT/05- K/PM I- 05/AD/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Asnawi**
Pangkat/Nrp : Sertu/ 21020228330580
J a b a t a n : Bamontir Ran Ton Ang Kima
Kesatuan : Yonif 641/Bru
Tempat / tgl Lahir : Kebumen, 12 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegara : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 641/Bru, Kab. Singkawang Kalbar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan tmt 19 Januari s/d 17 Pebruari 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: TAPHAN/01/PM.I- 05/AD/I/2010, tanggal 19 Januari 2010.

PENGADILAN MILITER I-

05 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/4 Pontianak Nomor : BP-09/A- 03/II/2009, tanggal 12 Pebruari 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 19/Khatulistiwa selaku Papera Nomor: Skep/07/III/2009, tanggal 6 Maret 2009.

2. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor: TAPKIM/01/PM.I- 05/AD/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Hakim.

3. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/05/PM.I- 05/AD/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Hari Sidang.

4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/06/K/XII/2009, tanggal 3 Desember 2009.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/06/K/XII/2009, tanggal 3 Desember 2009 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis tanggal 20 Januari 2010 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. - Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan sementara.

- Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan Terdakwa tetap dalam tahanan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. IV 06.07.04. Singkawang No. VET/15/XII/ 2009 tanggal 4 Desember 2008

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kab. Sambas No. 2376/CS/1989 tanggal 15 Desember 1989 An. Sdri. Dwi Sri Suharyanti.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sertu Muhamad Asnawi yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Oditur Militer.

Bahwa Dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban. Namun berdasarkan fakta dipersidangan dalam pemeriksaan terhadap saksi korban menerangkan bahwa karena Terdakwa mengingkari janji untuk menikahi saksi korban sehingga melaporkan kepada pihak yang berwenang, jadi bukan karena adanya perbuatan cabul tersebut, demikian juga pada saat melaporkan perkara ini usia saksi korban 18 tahun 10 bulan, artinya saksi korban tidak lagi masuk sebagai kategori anak menurut Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002.

- Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut juga keliru dan tidak tepat dalam menerapkan pasal untuk menjerat pidana Terdakwa, untuk itu Dakwaan Oditur tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dibatalkan.

2. Barang Bukti.

Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. IV.06.07.04 Singkawang Nomor : VET/15/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 adalah sebagai barang bukti bahwa selaput darah saksi korban tidak utuh lagi, namun itu bukan sebagai barang bukti bahwa saksi korban direnggut kegadisannya pada saat usia korban belum dewasa atau masih kategori anak, sebab hasil Visum tersebut dilakukan pada tanggal 4 Desember 2008 pada saat usia korban sudah dewasa yaitu 19 tahun, dengan demikian penerapan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah keliru dan tidak tepat jika hasil Visum itu sebagai barang bukti.

- Bahwa barang bukti berupa Foto Copy Akta Kelahiran yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas No. 2376/CS/1989 tanggal 15 Desember 1989 An. Sdri. Dwi Suharyanti adalah justru mempertegas dalam persidangan ini untuk dapat membedakan kapan saksi korban masih dalam kategori anak yang belum dewasa dan kapan ia sudah dewasa dalam kurun waktu tindak pidana cabul itu terjadi, sehingga sangat jelas dan terang benderang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa penerapan Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sertu Muhammad Asnawi yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2008 semakin memperjelas dan semakin terang benderang dalam perkara ini bahwa penerapan Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 adalah keliru dan tidak tepat sebab surat inilah yang menjadi faktor utama sehingga saksi korban melalui saksi Sdri. Nanik Suliyanti melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer di Singkawang yaitu pernyataan untuk menikahi saksi korban oleh Terdakwa tidak ditepati.

3. Fakta Hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, baik keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti maupun hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka fakta- faktanya adalah :

a. Bahwa pada saat terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap saksi korban tanggal 8 September 2008 usia saksi korban sudah dewasa, kemudian pihak saksi korban melaporkan perkara ini ke Polisi Militer tanggal 9 Oktober 2008 usia saksi korban 18 tahun 10 bulan artinya juga sudah masuk kategori dewasa dan bukan kategori anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tersebut, dengan demikian bahwa Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tidak dipakai untuk menjerat atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, sebab bila aturan tersebut digunakan secara tidak benar dalam perkara ini, maka artinya Undang-undang tersebut dapat berlaku surut, sehingga dengan demikian bila diibaratkan saksi korban melaporkan perkara ini pada saat 50 tahun kemudian berarti masih dapat menjerat Terdakwa dengan pasal dan undang-undang tersebut.

b. Bahwa pengaduan Sdri. Nanik Suliyanti pada tanggal 9 Oktober 2008 telah dicabut melalui Surat Pencabutan Pengaduan kepada Polisi Militer di Singkawang pada tanggal 20 Oktober 2008 kemudian pada tanggal 21 Oktober 2008 antara Terdakwa dan pihak saksi korban bersepakat dan berdamai dengan musyawarah, dengan menuntut Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya agar Terdakwa berjanji untuk menikahi saksi korban dalam waktu 3 bulan sejak perjanjian tersebut.

Namun dalam perjalanan waktu, ternyata Terdakwa tidak dapat menepati janji untuk menikahi saksi korban sebagaimana isi Surat Pernyataan yang dibuatnya, dengan dasar dan alasan inilah sehingga saksi korban maupun Sdri. Nanik Suliyanti kembali melaporkan dan mengadukan Terdakwa kepada Polisi Militer di Singkawang pada tanggal 25 Nopember 2008 dan tanggal 4 Desember 2008.

Sehingga yang menjadi dasar dan latar belakang pengaduan saksi korban dan Sdri. Nanik Suliyanti kepada Penyidik pada tanggal 25 Nopember 2008 dan tanggal 4 Desember 2008 adalah karena Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menikahi saksi korban, sebagaimana isi dalam Surat Pernyataan Terdakwa, jadi bukan karena adanya perbuatan cabul dan atau persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban.

c. Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. IV 06.07.04 Singkawang Nomor : VET/15/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 adalah sebagai fakta hukum yang dilakukan pada saat usia saksi korban 19 tahun, artinya hasil Visum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk membenarkan berlakunya Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 dimana Undang-undang tersebut berlaku dalam perkara kategori anak namun barang buktinya diambil pada saat saksi korban sudah dewasa.

d. Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul atau persetubuhan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada saat saksi korban masih berusia anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002, sehingga Dakwaan Oditur Militer menjadi tidak jelas ukuran yang digunakan dalam dakwaannya sebab pengaduan perkara ini kepada pihak yang berwenang pada tanggal 9 Oktober 2008 dilakukan oleh saksi korban atau wakilnya yang sah, pada saat itu saksi korban sudah berusia 18 tahun 10 bulan artinya bukan lagi sebagai kategori anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tersebut, sehingga perkara Terdakwa tersebut tidak dapat dijerat dengan Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Undang-undang tidak berlaku surut.

Dengan demikian Dakwaan Oditur Militer adalah cacat hukum, serta keliru dan tidak tepat menerapkan pasal dalam dakwaan karena bertentangan dengan fakta kejadian perkara yakni bertentangan dengan waktu-waktu yang disebutkan dalam dakwaan Oditur dengan keadaan pada saat dilakukannya pengaduan perkara ini, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dibatalkan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Permohonan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, dengan ini Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan kami dan mengadili serta memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipidana dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, karena pengaduannya dilakukan pada saat saksi korban telah berusia dewasa dan Undang-undang tidak berlaku surut.

Menyatakan bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah keliru dan tidak tepat dalam menerapkan pasal dalam dakwaan karena bertentangan dengan fakta kejadian perkara, sehingga dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Dakwaan Oditur Militer Nomor :
DAK/06/K/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 An.
Terdakwa Sertu Muhammad Asnawi Nrp. 21020228330580
adalah cacat hukum.

Menyatakan bahwa Terdakwa bebas dari segala dakwaan
dan tuntutan Oditur dan bebas dari segala hukuman.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

a. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan tidak
sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, maka
mohon putusan hukuman yang seringan-ringannya
terhadap Terdakwa.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji
tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu
memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-
ringannya.

3. Bahwa terhadap nota pembelaan (Pledoi) Penasehat
Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan
Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
tuntutannya.

4. Bahwa terhadap Replik Oditur Militer
tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
pembelaannya (Pledoi).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di
atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan
ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada
tanggal 18 Juli 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam
tahun 2004 di Jl. Raya Kulor Komplek Perumahan SDN 05
RT 12 RW 04 Singkawang Timur Kel. Pajantan Kec.
Singkawang, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05
Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD
pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secaba PK Tahap I
di Rindam Jaya setelah selesai Pendidikan dasar dan
dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan
kecabangan Infanteri di tempat yang sama setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Yonif 641/Bru
kemudian dimutasikan di Kipan C Yonif 641/Bru
hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) sekira bulan Juli 2003, sejak Saksi- 1 duduk dibangku SMP kelas 3 yang awal perkenalannya sewaktu di rumah Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) ada acara yasinan dalam rangka mengirim doa kepada bapak Saksi- 1 Alm. Suhartono yang merupakan anggota Secata B Rindam VI/Tpr yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003 kemudian dilanjutkan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 sering ketemu dan jumpa di Mesjid Ma Yonif 641/ Bru.

3. Bahwa setelah sering bertemu antara Terdakwa dengan Saksi- 1 mereka saling tukar nomor HP masing-masing dan saling curhat dan lama-kelamaan antara Terdakwa dan Saksi- 1 menjalin hubungan cinta atau pacaran dan Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi- 1 yang beralamat di Jl. Raya Kulor Komplek Perumahan SDN 05 Singkawang Timur Kelurahan Panjintan Kec. Singkawang Timur, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi- 1 dengan leluasa dikarenakan bapak Saksi- 1 yaitu Alm. Suhartono telah meninggal dunia dan ibu Saksi- 1 adalah seorang guru SD yang kebanyakan tidak selamanya berada di rumah layaknya ibu-rumah tangga yang lainnya .

4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2004 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 dan mengatakan bahwa dirinya sedang sakit Malaria lalu Terdakwa beristirahat dikamar milik Saksi- 1 kemudian Terdakwa berbaring dan istirahat dikamar tersebut dikarenakan demamnya masih belum turun dan diluar cuaca turun hujan sehingga Terdakwa tidak bisa pulang ke rumahnya, kemudian sekira, kemudian sekira pukul 21.00 Wib kondisi Terdakwa sudah mulai membaik tiba-tiba bangun dari tempat tidurnya dan pada saat itu Saksi- 1 tidur di ranjang tempat tidur Saksi- 1, begitu Terdakwa bangun dan duduk di atas kasur lantainya selanjutnya Terdakwa duduk berdekatan dengan Saksi- 1 di atas kasur yang berada di lantai tiba-tiba Terdakwa menciumi pipi Saksi- 1, menciumi bibir dan mengulumnya kemudian meraba-raba buah dada Saksi- 1 dan meremas-remasnya selanjutnya membuka baju tidur Saksi- 1.

5. Bahwa setelah membuka baju tidur Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 berkata "Mengapa Abang kayak gitu ?" lalu Terdakwa jawab " Mas ini sayang sama Adik dan akan bertanggung jawab dan Mas akan menikahi Adik. " mendengar rayuan dan bujukan yang dilontarkan dari mulut Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi luluh dan saksi- 1 pun pada waktu itu sangat menyayanginya karena Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi- 1, kemudian Terdakwa memeluk dan membaringkan Saksi- 1 kemudian bibirnya diciuminya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian BH Saksi- 1 dibukanya kedua puting susunya diciuminya dan di remas-remas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu birahinya naik selanjutnya celana dalam Saksi- 1 dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa pun membuka celana pendeknya dan celana dalamnya sendiri setelah telanjang bulat Terdakwa meregangkan kedua paha Saksi- 1 kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah begitu keras ke lubang vagina Saksi- 1 namun usaha tersebut belum bisa menembus lubang vagina Saksi- 1 dikarenakan lubang tersebut belum pernah disentuh apalagi dimasuki benda-benda tumpul milik laki-laki lain dengan kata lain Saksi- 1 masih perawan.

6. Bahwa setelah tahap kesatu Terdakwa tidak bisa memasukkan barangnya ke lubang vagina Saksi- 1 selanjutnya tahap kedua Terdakwa mencoba lagi namun belum berhasil juga menembus lubang vagina Saksi- 1 yang masih utuh, yang pada akhirnya pada tahap ketiga Terdakwa mencoba dan masih penasaran untuk menembus lubang mahkota Saksi- 1 yang akhirnya berhasil menembus lubang vagina Saksi- 1 sehingga mahkota Saksi- 1 dapat berhasil direnggut oleh nafsu birahi Terdakwa namun yang dirasakan oleh Saksi- 1 hanya menahan sakit dan perih saja, kemudian Saksi- 1 menangis kemudian Terdakwa berkata " Sakitkah Dek ?" lalu Saksi- 1 jawab " Iya Mas" kemudian Terdakwa berkata " Udah nda apa-apa, nanti Mas akan bertanggung jawab" setelah itu Terdakwa memeluk Saksi- 1 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dengan posisi Terdakwa di atas Saksi- 1 dibawah hingga berulang kali dan Saksi- 1 mendengar nafas Terdakwa terengah-engah hingga kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa merasakan puncak kenikmatannya tiba-tiba dari penis Terdakwa mengeluarkan cairan yang dikeluarkan diluar lubang kemaluan Saksi- 1.

7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan Saksi- 1 pada tanggal 18 Juli 2004 umur Saksi- 1 pada waktu itu baru berumur 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan dikarenakan Saksi- 1 masih duduk di kelas 3 (tiga) SMP dan berdasarkan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas No. 2376/CS/1989 tanggal 15 Desember 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Sambas bahwa Saksi- 1 lahir pada tanggal 4 Desember 1989.

8. Bahwa Saksi- 1 mau melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa mau bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi- 1 sehingga perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri yang sah telah dilakukan sebanyak 50 (lima puluh) kali namun hal tersebut tidak menjadikan Saksi- 1 hamil dikarenakan Terdakwa setiap melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 spermanya selalu dikeluarkan di luar lubang kemaluan Saksi- 1 dan sebelum melakukan hubungan badan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dengan pemanasan atau Oral Sex atas permintaan dari Terdakwa sehingga Saksi- 1 tidak bisa mengelak dan kalau Saksi- 1 mengelak Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata merajuk dan akan meninggalkan Saksi- 1, sehingga Saksi- 1 ketakutan ditinggalkan Terdakwa dan mengikuti segala kemauan Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa selain telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dengan Saksi- 1 sebanyak 50 (lima puluh) kali, Terdakwa juga telah mempunyai lagi pacar yaitu Sdri. Yuslihati (Saksi- 4) malahan Terdakwa dengan Saksi- 4 telah melangsungkan Nikah Siri pada tanggal 13 September 2008 di Bengkayang dengan penghulu Bapak Karim, walinya Bapak Iswanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas berbentuk cincin, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Saksi- 4 di Jl. Pertanian RT.020. RW 011 Kelurahan Bumi Emas, Kec. Bengkayang Kab. Singkawang dan selama menikah siri dengan Saksi- 4 Tersangka telah melakukan hubungan badan sebanyak belasan kali.

10. Bahwa dengan adanya Terdakwa telah mempunyai pacar baru dan sudah menikah siri dengan Saksi- 4, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 pun sudah bisa dirasakan dan sering bertengkar antara Terdakwa dan Saksi- 1 yang akhirnya Saksi- 1 menceritakan semua kejadian dan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya yaitu Saksi- 2, sehingga Saksi- 2 terkejut mendengar berita anaknya yaitu Saksi- 1 dan segera menghubungi Terdakwa yang akhirnya Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang akhirnya pada tanggal 20 Mei 2007 Terdakwa mengikat Saksi- 1 dengan cara bertunangan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum menikahi Saksi- 1 sesuai dengan ucapan Terdakwa yang pernah dilontarkan kepada Saksi- 1 sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah yang pertama pada tanggal 18 Juli 2004.

11. Bahwa dengan tidak adanya pertanggungjawaban dari Terdakwa yang telah merusak masa depan dan harapan Saksi- 1 sehingga orang tua Saksi- 1 yaitu Sdri. Nanik Sulianti (Saksi- 2) merasa dibohongi dan dinjak-injak oleh kelakuan dan perbuatan Terdakwa sehingga Saksi- 2 telah mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada atasan Terdakwa dan kepada Polisi Militer pada tanggal 9 Oktober 2008 sehingga dengan adanya laporan pengaduan tersebut Terdakwa sadar dan berjanji akan menikahi Saksi- 1 Sdri. Dwi Sri Suharyanti sesuai dengan Surat Pernyataan Terdakwa yang dibuat di atas kertas bermaterai pada tanggal 21 Oktober 2008 namun sesuai dengan janjinya Terdakwa sampai dengan sekarang tidak mau menepati janjinya untuk menikahi Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) secara resmi. Dengan demikian baik Saksi- 1 selaku korban dan Saksi- 2 selaku orangtuanya merasa dibohongi dan dihianati oleh Terdakwa serta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **meningkatkan harapan hidup Saksi- 1.**

12. Bahwa dengan adanya perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi- 1 Sdri. Dwi Sri Suharyanti telah kehilangan masa depannya yang diharapkan dan dibangga- banggakannya yaitu kegadisannya telah dirusak dan direnggut sekaligus dihancurkan oleh nafsu bejad kelakuan Terdakwa sehingga Saksi- 1 telah diperiksa oleh Rumah Sakit Tk.IV.06.07.04 Singkawang sesuai Visum Et Repertum Nomor VET/15/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 dengan hasil Hymen (selaput dara) tidak utuh dan telah terjadi trauma akibat benda tumpul surat tersebut ditandatangani oleh dr. Andi Eko HL Mayor Ckm.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah Danrem 121/Abw Nomor: Sprin/251/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009, dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 12 Oktober 2009.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa mengajukan Eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi korban pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah tanggal 18 Juli 2004, namun perbuatan tersebut baru disampaikan oleh Saksi korban kepada ibu kandungnya yaitu Sdri. Nanik Sulianti pada bulan Mei 2007, artinya bahwa tindak pidana tersebut sudah diketahui oleh ibu korban, namun Sdri. Nanik Sulianti baru mengadukan ke POM di Singkawang pada tanggal 9 Oktober 2008, sehingga terdapat tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan (17 bulan), dengan demikian sudah melewati batas waktu (Daluwarsa) seperti yang diamanatkan Pasal 74 KUHP.

2. Bahwa disamping kompetensi mengadili, KUHP juga mengatur mengenai Daluwarsa yang berlaku secara umum dan tidak ada pengecualian.

Berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer cacat hukum, karena pengaduannya daluwarsa.

b. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, Oditur Militer telah menyampaikan tanggapannya secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Daluwarsa, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengaturnya, sehingga menurut Oditur Militer Tindak Pidana ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa Pengadilan Militer I- 05 Pontianak berwenang mengadili, dan berdasarkan Pasal 130 UU No. 31 tahun 1997 Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan ini.

Menimbang :

Bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Oditur Militer yang juga disampaikan secara lisan, Majelis Hakim menganggap tidak perlu mengeluarkan Putusan Sela tersendiri yang substansinya akan disatukan dengan Putusan pokok sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan persetubuhan tersebut sudah disampaikan oleh Saksi korban kepada ibu kandungnya yaitu Sdri. Nanik Sulianti pada bulan Mei 2007, yang artinya sejak saat itu bahwa tindak pidana tersebut sudah diketahui oleh ibu korban, sedangkan Sdri. Nanik Sulianti baru mengajukan ke POM di Singkawang pada tanggal 9 Oktober 2008, sehingga terdapat tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan (17 bulan) yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa berarti sudah melewati batas waktu hak untuk mengadu selama 6 bulan seperti yang diamanatkan Pasal 74 KUHP, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

a.

Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti adalah Tindak Pidana yang berkelanjutan dari tanggal 18 Juli 2004, dan terakhir dilakukan pada tanggal 8 September 2008, namun pada tanggal 13 September 2008 Terdakwa melakukan nikah siri dengan wanita lain (Sdri. Yuslihati), sehingga hal inilah yang membuat Sdri. Dwi Sri Suharyanti kecewa, dan Sdri Nanik Sulianti sebagai ibu kandungnya yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melaporkan ke POM Singkawang pada tanggal 9 Oktober 2008.

b. Bahwa tenggang waktu terakhir Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti pada tanggal 8 September 2008 ke waktu pengaduan di POM Singkawang pada tanggal 9 Oktober 2008 baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bulan, dan bukanlah waktu yang sudah melewati ketentuan 6 bulan seperti yang diamanatkan oleh Pasal 74 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Daluwarsa tidak dapat diterima dan harus ditolak, disamping itu pasal dakwaan adalah Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 bukan merupakan delik aduan.

Bahwa mengenai Surat Dakwaan Oditur Militer yang mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, sehingga oleh karenanya persidangan harus dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer merupakan perkara kesusilaan sehingga Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Dwi Sri Suharyanti.
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat/Tgl lahir : Singkawang, 4 Desember

1989.

Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Kulor
Komplek Perumahan SDN 05
Singkawang Timur, Kel.
Pajantan, Kec. Singkawang
Pemkot Singkawang, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak Saksi duduk dibangku SMP kelas 3 (tiga) sekira bulan Juli 2003 awalnya dirumah Saksi ada acara yasinan dalam rangka mengirim doa kepada bapak Saksi Alm. Suharto yang merupakan anggota Secata B Rindam VI/Tpr yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003 dan diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa karena Saksi dan Terdakwa sering bertemu di Mesjid yang berada di Komplek Yonif 641/Bru, kemudian Saksi dan Terdakwa berkenalan dan bertukaran nomor HP, Saksi dan Terdakwa sering saling curhat dan menjadi akrab, lalu karena kami merasa cocok, kemudian Saksi dan Terdakwa berpacaran sejak bulan Agustus 2003 yang sampai dengan sekarang belum ada kata putus.

3. Bahwa Saksi selama berpacaran dengan Terdakwa dari bulan Agustus 2003 sampai dengan sekarang sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah sebanyak 50 (lima puluh) kali lebih, perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dikamar rumah orang tua Saksi.

4. Bahwa pertama kali Saksi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, yaitu pada tanggal 18 Juli 2004 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi di Komplek SDN 05 Singkawang Timur, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya sedang sakit Malaria, karena Saksi khawatir atas sakitnya Terdakwa tersebut akhirnya orang tua Saksi menyuruh Terdakwa untuk istirahat dikamar Saksi, kemudian Terdakwa berbaring ditempat tidur Saksi, dan Saksi merawat serta menjaga Terdakwa karena kondisi Terdakwa demam, kemudian orang tua Saksi meminta Terdakwa untuk menginap di rumah Saksi.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib kondisi Terdakwa sudah mulai membaik, dan Terdakwa bangun dari kasur tempat tidurnya yang berada dilantai kamar Saksi, dan pada saat itu Saksi tidur diranjang tempat tidur Saksi, begitu melihat Terdakwa bangun dan duduk diatas kasur lantainya, kemudian Saksi mendekati Terdakwa setelah duduk berdekatan di kasur yang berada di lantai, tiba-tiba Terdakwa menciumi pipi Saksi, selanjutnya menciumi bibir Saksi dan mengulumnya, kemudian Terdakwa merababab buah dada Saksi dan meremas-remasnya, selanjutnya membuka baju tidur Saksi, kemudian Saksi tersadar setelah baju tidurnya dibuka oleh Terdakwa, dan Saksi bangun mengambil selimut yang berada diatas tempat tidur Saksi, kemudian menutupi tubuh Saksi.

6. Bahwa setelah itu Saksi duduk kembali disamping Terdakwa dan berkata "Mengapa Abang kayak gitu sih", lalu dijawab Terdakwa "Mas ini sayang sama Adik dan akan bertanggung jawab atas perbuatan Mas kepada Adik nantinya dan Mas akan menikahi Adik" mendengar hal tersebut Saksi menjadi luluh dan karena Saksi merasa sangat menyayangi Terdakwa, akhirnya Saksi termakan rayuan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membuka selimut Saksi dan memeluk serta membaringkan Saksi diatas kasur yang berada diatas lantai kamar Saksi, kemudian bibir Saksi diciumi dan dikulum Terdakwa, kemudian BH Saksi dibuka, kedua puting susu Saksi dicium dan diremas-remas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu birahinya tinggi, membuka celana dalam Saksi sehingga Saksi telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri, setelah telanjang bulat selanjutnya Terdakwa meregangkan kedua paha Saksi kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke lubang vagina Saksi, saat itu batang kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan keras dan membesar, tetapi karena Saksi masih perawan dan belum pernah berhububungan badan dengan orang lain, maka yang Saksi rasakan batang kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pertama meleset selanjutnya Terdakwa mencoba kembali memegang batang kemaluannya dan diarahkan ke lubang vagina Saksi kembali dan yang kedua pun masih meleset, dan untuk yang ketiga kalinya baru batang kemaluan Terdakwa dapat berhasil menembus lubang vagina Saksi, pada saat batang kemaluan Terdakwa berhasil menembus lubang vagina Saksi, Saksi hanya merasakan sakit dan perih, kemudian Saksi menangis, melihat Saksi menangis lalu Terdakwa berkata "Sakit kah Dik"? lalu Saksi jawab "Iya Mas" lalu Terdakwa berkata lagi "Udah, Nda apa-apa, nanti Mas akan bertanggung jawab", setelah itu Terdakwa memeluk Saksi dengan posisi Terdakwa diatas Saksi sambil menaik turunkan pantatnya berulang kali sampai napasnya Terdakwa terdengar oleh Saksi terengah-engah, \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina Saksi, sedangkan Saksi hanya merasakan sakit dan perih dilubang vaginanya.

8. Bahwa setelah Terdakwa merasa puas kemudian Saksi memakai kembali pakaiannya begitu juga Terdakwa selanjutnya Saksi tidur, dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bangun dan membangunkan Saksi, setelah itu Terdakwa kembali meminta Saksi untuk melayaninya, namun Saksi menolaknya, sehingga Terdakwa terus merayu Saksi dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi, akhirnya perbuatan tersebut terulang kembali, \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dengan mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina Saksi, namun Saksi hanya merasakan sakit dan

perih, setelah itu Saksi tidur dan terbangun sekira pukul 07.00 Wib, kemudian Saksi merasakan sakit dan perih dilubang kemaluannya ketika Saksi buang air kecil, bahkan dari lubang vagina Saksi keluar darah dan pada celana dalam Saksipun ada bercak-bercak darah.

9. Bahwa Saksi pada waktu melakukan hubungan intim yang pertama kali dengan Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2004, Saksi masih "Perawan" dan duduk di kelas satu SMA serta Saksi baru berumur 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan sesuai dengan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Singkawang Nomor: 2376/CS/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Sambas yaitu Sdr. H. Asfan Ibrahim. BA.

10. Bahwa setelah melakukan hubungan intim Saksi tidak pernah memberitahukan kepada ibu Saksi, karena Terdakwa melarangnya dan akibat hubungan layaknya suami isteri tersebut Saksi tidak hamil karena Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar lubang kemaluan Saksi.

11. Bahwa setiap kali melakukan hubungan layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, selalu Terdakwa yang mengajaknya terlebih dahulu, hampir setiap ada kesempatan dan disaat ibu Saksi (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi- 2) tidak ada dirumah Terdakwa selalu memintanya, dan karena Saksi mencintainya dan kalau Terdakwa tidak dituruti suka marah-marah serta merajuk, maka keinginan Terdakwa selalu dikabulkan oleh Saksi.

12. Bahwa pada saat melakukan hubungan intim tersebut, posisi Terdakwa kadang diatas dan kadang dibawah, kadang dengan posisi Saksi nungging, berdiri dan seterusnya, termasuk sebelum melakukan hubungan seks didahului dengan "Oral seks" terlebih dahulu dengan cara Saksi mengulum batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam mulut Saksi, dan ketika Saksi menolak keinginan Terdakwa, Terdakwa merayu Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa sudah tidak sayang lagi, mendengar hal tersebut Saksi terpaksa menuruti kemauan Terdakwa, karena Saksi takut kehilangan Terdakwa dan karena Terdakwa telah merenggut masa depan Saksi.

13. Bahwa terakhir kali Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan intim pada tanggal 8 September 2008 pada saat bulan puasa sebanyak dua kali, pada saat itu orang tua Saksi (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi- 2) tidak berada dirumah, saat itu Terdakwa baru pulang dari Pengamanan perbatasan di Putusibau dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk berbuka puasa yang selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami isteri.

14. Bahwa Saksi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa terhitung mulai tanggal 18 Juli 2004 sampai dengan tanggal 8 September 2008 sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali, namun akibat dari perbuatan tersebut Saksi tidak menjadi hamil, karena Terdakwa setiap melakukan persetubuhan, cairan sperma Terdakwa selalu dikeluarkan diluar lubang kemaluan Saksi, dan Terdakwa pernah dengan sengaja menyuntik Saksi dengan suntikan KB kebagian pinggul Saksi agar Saksi tidak hamil, pada awalnya Saksi menolak, namun saat itu Terdakwa memaksa dan merayu Saksi, sehingga Saksi akhirnya mau menuruti kemauanTerdakwa.

15. Bahwa setelah berulang kali melakukan persetubuhan antara Saksi dan Terdakwa, Saksi ada ribut dengan Terdakwa, kemudian Saksi memberitahukan kepada ibu Saksi (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi- 2) bahwa Saksi sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, sehingga ibu Saksi (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi- 2) terkejut dan menghubungi Terdakwa lewat HP, mendesak agar Terdakwa mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga pada tanggal 20 Mei 2007 Terdakwa bertunangan dengan Saksi dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum menikahi Saksi, bahkan pada tanggal 13 September 2008 Terdakwa telah Menikah Siri dengan Sdri. Yuslihati (Saksi- 4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan telah Menikah Siri Terdakwa dengan Sdri. Yuslihati (Saksi- 4), Saksi merasa dihianati oleh Terdakwa akhirnya ibu Saksi (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi- 2) telah mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danyon 641/Bru dan juga kepada Dansub Denpom dengan tembusan kepada Dan Brigif 19/KH, Danrem 121/Abw, dan Pangdam VI/Tpr, serta Dan Denpom VI/4 Ptk pada tanggal 9 Oktober 2008, surat pengaduan tersebut ditandatangani oleh ibu Saksi yaitu Sdri. Nanik Sulianti (Saksi- 2), atas pengaduan dari ibu Saksi tersebut maka pada tanggal 18 Oktober 2008, Terdakwa beserta dengan para Perwira Yonif 641/Bru datang untuk berdamai dan bermusyawarah secara kekeluargaan, dan Terdakwa bersedia menikahi Saksi secara resmi dan akan diurus secara dinas serta Saksi dijadikan sebagai isteri yang sah, sedangkan Sdri. Yuslihati (Saksi- 4) yang dinikahnya secara siri akan diceraikan dengan meminta tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2008 yang diketahui oleh para Saksi (Saksi- 1,2,dan Saksi- 3) termasuk Perwira Yonif 641/ Bru An. Kapten Inf Windarto.

17. Bahwa setelah Terdakwa membuat Surat Perjanjian tersebut, Terdakwa tidak pernah menemui Saksi lagi dan pada tanggal 1 Desember 2008 pada saat Saksi masih berlibur di Pulau Jawa, Terdakwa pernah mengirim SMS ke HP milik Saksi sebanyak 4 (empat) kali yang intinya merayu kembali Saksi untuk berdamai dengan imbalan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi isi SMS tersebut oleh Saksi tidak ditanggapi, karena Saksi sudah merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

Bahwa Terdakwa kecewa karena saat disetubuhi yang pertama kalinya Saksi- 1 tidak perawan karena tidak keluar darah.

Bahwa Terdakwa dulunya sudah pernah putus tetapi diminta kembali oleh Saksi- 1 agar kembali rujuk.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Nanik Sulianti.
Pekerjaan : Guru SDN 05 Singkawang

Timur

Tempat/Tgl lahir : Singkawang,12 April 1964
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anggota tempat tinggal : Jl. Raya Kulor
Komplek Perumahan SDN 05
Rt 12 Rw 04 Singkawang
Timur, Kel. Pajantan, Kec.
Singkawang Pemkot
Singkawang, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Agustus 2003 saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk memperkenalkan diri, karena antara Terdakwa dengan anak Saksi An. Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) ada menjalin hubungan pacaran, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan anak Saksi (Sdri. Dwi Sri Suharyanti/Saksi- 1) telah bertunangan di rumah Saksi yang dihadiri oleh Bapak dan Ibu angkat Terdakwa, keluarga besar Saksi termasuk RT setempat, dan Pertunangan tersebut terjadi karena Saksi mendesak Terdakwa harus bertanggung jawab karena anak Saksi (Sdri. Dwi Sri Suharyanti/Saksi- 1) telah diambil kegadisannya oleh Terdakwa hingga beberapa kali, dan anak Saksi dipaksa untuk disuntik KB oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau anak Saksi (Sdri. Dwi Sri Suharyanti/Saksi- 1) dan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, tetapi karena anak Saksi menangis dan bercerita kepada Saksi bahwa keperawanannya sudah direnggut oleh Terdakwa barulah Saksi mengetahuinya, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa lewat HP dan meminta Terdakwa bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sehingga pada tanggal 20 Mei 2007 sebelum Terdakwa melaksanakan tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Terdakwa bertunangan dengan anak Saksi (Sdri. Dwi Sri Suharyanti/Saksi- 1).

4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah Kawin Siri dengan Sdri Yuslihati (Saksi- 4) pada tanggal 13 September 2008 dari tetangga sebelah rumah Saksi An. Sdri. Agnes yang sudah kenal dengan Terdakwa.

5. Bahwa dengan adanya berita tersebut dikuatkan oleh cerita adik ipar Saksi yaitu Kopral Sartono anggota Kodim 1203/Ktp yang sudah menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang Surat Pernyataan yang sudah dibuat oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan tetap akan bersama dengan Sdri. Yuslihati (Saksi- 4) yang telah dinikahi secara Siri oleh Terdakwa pada tanggal 13 September 2008, dan mengatakan kalau menikah dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) tidak akan mempunyai masa depan, dan kalau mau lanjut ke atas ya silahkan saja, kemudian Saksi langsung membuat Surat Pengaduan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang permohonan Terdakwa kepada Dan Yonif 641/Bru
dan Dan Sub Denpom Singkawang.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 20 Oktober 2008 pernah membuat surat pencabutan atas surat pengaduannya tanggal 9 Oktober 2008, dikarenakan ada kesepakatan bahwa Terdakwa kembali akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan mau menikahi anak Saksi An. Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), yang mana Kesepakatan tersebut dibuat diruang Pasi Intel Yonif 641/Bru yang dihadiri kedua oleh belah pihak dan disaksikan oleh Kapten Arif Kurniawan, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi anak Saksi (Sdri. Dwi Sri Suharyanti/Saksi- 1), yang akhirnya Saksi dan anak Saksi didampingi adik ipar Saksi yaitu Kopral Sartono menghadap ke Ma Brigif 19/KH dan ditemukan dengan Kasi Intel Brigif 19/ KH dengan hasil bahwa kasus Terdakwa akan ditindak lanjuti.

7. Bahwa Terdakwa pernah datang sujud dan menangis dihadapan Saksi, serta memohon agar Saksi mau mencabut surat pengaduannya di Denpom Singkawang, sebab apabila surat pengaduan tersebut tidak dicabut, Terdakwa tidak dapat menyelesaikan masalah Perkawinan Sirinya dengan wanita lain di Bengkayang

8. Bahwa tuntutan Saksi dalam perkara ini agar Terdakwa dipecat dari Dinas Militer, karena Terdakwa sudah menghancurkan masa depan anak Saksi (Sdri. Dwi Sri Suharyanti/Saksi- 1), dan menuntut Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Giraniyus Girang.
Pekerjaan : PNS Diknas Kota
Singkawang
Tempat/Tgl lahir : Kampung pisang, 27 Juni
1961
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Khatolik.
Alamat tempat tinggal : Jl.
Bengkayang Dusun Kulor Rt
12 Rw 04 Kel. Pajintan,
Kec. Singkawang Pemkot
Singkawang, Kalbar.

Pada Pokknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertunangan dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) pada tanggal 20 Mei 2008 di rumah orang tuanya yaitu Sdri. Nanik Sulianti (Saksi- 2) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengenal Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) sejak dia lahir hingga sekarang, karena Saksi dulunya adalah sebagai Kepala Sekolah SDN 05 Singkawang Timur, dimana orang tua Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) yaitu Ibu Nanik Sulianti (Saksi- 2) mengajar, dan jarak antara rumah Saksi dengan rumah orang tua Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) hanya sejauh 100 (seratus) meter yang tinggal sama-sama di Komplek SDN 05 Singkawang Timur dan dilingkungan tersebut Saksi adalah sebagai Ketua RT 12 RW 04 Kelurahan Pajintan, Kec. Singkawang Timur.

3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) menjalin hubungan pacaran tetapi setelah orang tua Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) mengundang Saksi untuk datang pada saat acara Pertunangan anaknya yaitu Sdri. Dwi Sri Suharyanti dengan Terdakwa dari situ Saksi baru mengetahuinya kalau Terdakwa dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti menjalin hubungan pacaran dan pada saat itu Saksi diundang atas permintaan orang tua Sdri. Dwi Sri Suharyanti yang merupakan teman Saksi dan sekaligus sebagai Ketua RT 12 Kelurahan Pajintan.

4. Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa sering datang ke rumah orang tua Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), kalau masalah sering menginap Saksi tidak mengetahuinya dan kalau Terdakwa sering ke rumah awalnya ibu kandung Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) sering curhat kepada Saksi dan Sdri. Nanik Sulianti (Saksi- 2) pernah datang ke rumah Saksi untuk menandatangani sebuah surat pada tanggal 9 Oktober 2008, yang mana surat tersebut dibuat oleh Sdri. Nanik Sulianti (Saksi- 2) yang merupakan ibu kandung Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), surat tersebut berupa Surat Pengaduan tentang kelakuan Terdakwa yang telah merusak kegadisan anaknya Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dan ada indikasi bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, Surat Pengaduan tersebut ditujukan kepada Komandan Yonif 641/Bru dan juga seluruh Komandan Satuan TNI- AD, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Sdri. Nanik Sulianti (Saksi- 2) dan Saksi sebagai Ketua RT 12 RW 04.

5. Bahwa Saksi juga pernah menandatangani Surat Pencabutan pada tanggal 20 Oktober 2008, surat tersebut merupakan Surat Pencabutan atas laporan pengaduan orang tua Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 2) yang dibuat pada tanggal 9 Oktober 2008, dan Saksi menandatangani hanya sebatas sebagai Ketua RT setempat saja dan atas permintaan dari Sdri. Nanik Sulianti (Saksi- 2).

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 2), sehingga kasusnya lanjut, dan menurut Saksi, Terdakwa harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, karena perbuatan Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tatanan masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak hadir dipersidangan, berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU No.31 Th.1997 jika saksi telah memberikan keterangan penyidikan dibawah sumpah dan atas persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dibacakan, maka nilainya sama jika saksi hadir dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

Saksi- 4 : Nama lengkap : Yuslihati.
Pekerjaan : Perawat RSUD
Bengkayang
1984
Tempat/Tgl lahir : Bengkayang/24 Pebruari
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pertanian Rt 020 Rw 011, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, Kalbar.

Pada Pokknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2006 di Kantin depan Kompi C Bengkayang Yonif 641/Bru dan sekarang hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami isteri.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah menikah secara siri pada tanggal 13 September 2008 di rumah Saksi di Jl. Pertanian RT 020 RW 011 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, dan yang menjadi Walinya adalah bapak Saksi sendiri An. Sdr. Iswanto, Penghulunya adalah Bapak Kasmin dengan Mas Kawin seperangkat Alat Sholat dan Perhiasan Emas berupa Cincin dengan Saksi adalah keluarga Saksi dan tetangga Saksi, sedangkan dari pihak Terdakwa adalah Bapak Warno dan Yasmin.
3. Bahwa penyebab Saksi melakukan Nikah Siri dengan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa ingin berangkat cuti pada tanggal 20 September 2008 dan Terdakwa baru saja selesai tugas Pamtas di Putusibau, dan Terdakwa mengajak Saksi untuk Menikah Siri (dibawah tangan), kemudian Terdakwa menemui orang tua Saksi dan orang tua Saksi pun menyetujuinya yang akhirnya pada tanggal 13 September 2008, Saksi dengan Terdakwa telah Menikah Siri dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi secara sah atau Nikah Kantor setelah Terdakwa pulang dari cuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang mempunyai ide untuk Menikah Siri adalah Terdakwa dan keluarga Saksi sendiri karena kesepakatan bersama, namun atas Pernikahan Siri tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Komandan Satuannya, setelah Saksi menikah siri dengan Tersangka pada tanggal 13 September 2008 sampai dengan sekarang, Saksi sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang Saksi lakukan dikamar rumah Saksi sebanyak belasan kali, dan akibat hubungan layaknya suami isteri tersebut Saksi tidak pernah mengalami kehamilan.

5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sebelumnya pernah ada hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), taunya ketika Saksi memeriksa HP milik Terdakwa dan mendengar dari orang lain sehingga Saksi menjadi curiga kalau Terdakwa ada hubungan dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), karena Saksi merasa cemburu dan kesal sehingga Saksi sempat menelpon ke HP Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dan bertanya kepada Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), "apakah benar Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) pacarnya Terdakwa" lalu Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) menjawab "ia", kemudian Saksi langsung menutup Hpnya dan Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, yang pada awalnya Terdakwa mengelak, tetapi karena Saksi desak akhirnya Terdakwa mengakuinya, namun sudah putus, dan Saksi mempercayai pengakuan Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2002 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bintara Infanteri di Kodam Jaya setelah selesai ditugaskan ke Yonif 641/ Bru sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) sejak bulan Juli 2003 kenalnya di Mesjid Yonif 641/Bru pada saat menunaikan ibadah sholat Magrib dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa selain menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti Tedakwa juga telah menikah secara siri dengan seorang gadis bernama Sdri. Yuslihati yang dikenalnya pada tahun 2006 di Bengkayang yang dilakukan pada tanggal 13 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lebih dari 50 (lima puluh) kali yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Sdri. Dwi Sri Suharyanti dikamar tidur Sdri. Dwi Sri Suharyanti di rumah orang tua Sdri. Dwi Sri Suharyanti di Komplek SDN 05 Singkawang Timur karena Terdakwa sering menginap di rumah Sdri. Dwi Sri Suharyanti saat Ijin Bermalam (IB) dan orang tua Sdri. Dwi Sri Suharyanti yang mengizinkan Terdakwa menginap dan tidur satu kamar bahkan satu ranjang dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti.

5. Bahwa pada saat pertama kali menginap di rumah Sdri. Dwi Sri Suharyanti pada pertengahan tahun 2004 yang pada saat itu hujan dan Terdakwa tidak dapat kembali ke Yonif 641/Bru kemudian orang tua Sdri. Dwi Sri Suharyanti menyuruh Terdakwa untuk menginap yang awalnya Terdakwa disuruh tidur didepan televisi, tetapi setelah mengetahui bahwa Terdakwa dan anaknya berpacaran, Terdakwa pun disuruh tidur dikamar Sdri. Dwi Sri Suharyanti dan mulai saat itu Terdakwa setiap Ijin Bermalam (IB) selalu menginap dan tidur satu kamar bahkan satu ranjang dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti dan hal tersebut atas ijin dan sepengetahuan ibu Sdri. Dwi Sri Suharyanti.

6. Bahwa hubungan badan yang pertama kali dilakukan Terdakwa dan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) yaitu pada pertengahan tahun 2004 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa yang tidur satu ranjang dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti iseng-iseng memeluk Sdri. Dwi Sri Suharyanti yang saat itu memakai baju tidur berupa daster terusan, namun Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) diam saja, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Sdri. Dwi Sri Suharyanti dan lagi-lagi Sdri. Dwi Sri Suharyanti hanya diam saja dan membalasnya, setelah sama-sama terangsang, Terdakwa mulai berani menciumi leher Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dan meremas-remas buah dadanya, kemudian mengesek-gesek celana dalam Sdri. Dwi Sri Suharyanti dengan telapak kanan Terdakwa pada bagian kemaluan Sdri. Dwi Sri Suharyanti sehingga Sdri. Dwi Sri Suharyanti semakin terangsang, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tengahnya ke bagian lubang kemaluan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1).

7. Setelah sama-sama terangsang Terdakwa membuka celana panjang Blue Jeans miliknya kemudian melepaskan celana dalamnya tetapi masih mengenakan baju dan saat itu Terdakwa melihat Sdri. Dwi Sri Suharyanti melepaskan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa langsung menimpa badan Sdri. Dwi Sri Suharyanti dan meregangkan kedua paha kemudian mengesek-gesekkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang diatas lubang kemaluan Sdri. Dwi Sri Suharyanti secara berulang-ulang sehingga baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa maupun Sdri. Dwi Sri Suharyanti merasakan kenikmatannya dan tanpa Terdakwa sadari penisnya masuk ke dalam lubang kemaluan Sdri. Dwi Sri Suharyanti karena saat itu Sdri. Dwi Sri Suharyanti tidak menolak sehingga Terdakwa pun terus menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit dan Sdri. Dwi Sri Suharyanti hanya diam saja sambil memeluk tubuh Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di atas perut Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) setelah selesai Terdakwa dan Sdri. Dwi Sri Suharyanti mengenakan celana masing-masing saat itu Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) menangis dan berkata " Mas jangan tinggalkan saya " dan dijawab oleh Terdakwa " Kalau jodoh kita kan bersatu " .

8. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang syah dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti saat itu Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) masih duduk di bangku kelas 3 SMP dan sebelum melakukan hubungan intim tersebut untuk pertama kalinya hubungan Terdakwa dan Sdri. Dwi Sri Suharyanti sempat terputus selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pada saat berpacaran kembali barulah melakukan perbuatan tersebut untuk pertama kalinya, dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) masih perawan atau tidak, hanya saja saat melakukan hubungan intim dari lubang kemaluan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) tidak ada mengeluarkan darah.

9. Bahwa Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali dan dilakukannya selalu dikamar dan diranjang tidur Sdri. Dwi Sri Suharyanti di rumah orang tuanya di Komplek SDN 05 Singkawang Timur selama berhubungan badan Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi dan dalam melakukannya Terdakwa pernah menggunakan gaya Terdakwa diatas dan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dibawah dan sebaliknya Terdakwa di bawah Sdri. Dwi Sri Suharyanti yang diatas, pernah juga dengan gaya menungging, gaya berdiri dan gaya 69, serta pernah Terdakwa menyuruh Saksi- 1 melakukan Oral Seks terlebih dahulu dimana Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) mengulum batang kemaluannya Terdakwa yang sudah mengeras baru melakukan hubungan badan, dan selama melakukan hubungan badan tersebut Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) tidak pernah hamil, karena Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diluar lubang kemaluan Sdri. Dwi Sri Suharyanti hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

10. Bahwa persetubuhan yang terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Dwi Sri Suharyanti dilakukan pada tanggal 08 September 2008 pada bulan puasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (saksi-1) kali saja dikamar dan diatas ranjang tidur Sdri. Dwi Sri Suharyanti yang saat itu Terdakwa meminta Sdri. Dwi Sri Suharyanti agar mau disuntik KB oleh Terdakwa dengan tujuan agar Sdri. Dwi Sri Suharyanti tidak hamil dan yang mempunyai ide tersebut adalah Terdakwa sendiri dan setelah disuntik KB Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang kemaluan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) setelah melakukan hubungan intim.

11. Bahwa pada bulan Mei 2007 Terdakwa dan Sdri. Dwi Sri Suharyanti melakukan ikatan pertunangan di rumah orang tuanya di Komplek SDN 05 Singkawang Timur, yang menjadi saksinya adalah keluarga dari Sdri. Dwi Sri Suharyanti dan para tetangga Sdri. Dwi Sri Suharyanti yang nama-namanya Terdakwa tidak mengetahui dan pertunangan itu dilakukan sebelum Terdakwa berangkat tugas Pamtas RI- Malaysia di daerah pebatasan Kabupaten Putusibau dengan menggunakan cincin emas sebagai buktinya.

12. Pada saat bertunangan Terdakwa tidak pernah berjanji untuk menikahi Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), dan pertunangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) sering sakit- sakitan dan mau bunuh diri kalau ditinggalkan oleh Terdakwa serta tidak mau sekolah lagi, sehingga Terdakwa merasa kasihan dan agar Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) yang saat itu sudah kelas 3 SMA mau sekolah lagi dan mengikuti ujian.

13. Bahwa selain telah bertunangan dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) pada tanggal 13 September 2008 sekira pukul 19.00 Terdakwa telah menikahi seorang perempuan bernama Sdri. Yuslihati (Saksi- 4) secara siri (dibawah tangan) dirumah orang tua Sdri. Yuslihati yang beralamat di Jl. Bengkayang- Pontianak Gg. BP 2 Kelurahan Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang Kalbar dengan walinya dari Sdri. Yuslihati adalah bapaknya sendiri yaitu Pak Ismanto dan dari wali Terdakwa adalah bapak angkatnya yang bernama Pak Warno yang beralamat di Jl. Raya Bengkayang di depan Ma Polsek Bengkayang dan saksinya adalah dari pihak keluarga Sdri. Yuslihati dan penghulunya Terdakwa tidak kenal karena disiapkan oleh orang tua Sdri. Yuslihati denga mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al Qur'an. Pernikahan tersebut dilakukan tanpa ijin dari Komandan Satuannya.

14. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yuslihati (Saksi- 4) sejak tahun 2006 dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan akhirnya dinikahi secara siri oleh Terdakwa pada tanggal 13 September 2008 dan sebelum menikah dengan Sdri. Yuslihati (Saksi- 4) Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan intim deengan Sdri. Yuslihati setelah menikah barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan tidak menjadikan Sdri. Yuslihati (Saksi- 4) hamil, padahal pada saat itu Terdakwa juga telah bertunangan dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dimana Terdakwa sudah tidak merasa cocok lagi dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti sehingga memutuskan untuk menikahi Sdri. Yuslihati secara siri tanpa ijin dari Komandan Satuannya agar dapat memutuskan hubungannya dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti karena Terdakwa merasa selama ini sudah dijebak oleh orang tua Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi- 2) selaku ibu kandung Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) yang membiarkan Terdakwa dan anaknya (Sdri. Dwi Sri Suharyanti) tidur satu kamar bahkan satu ranjang dikamar Sdri. Dwi Sri Suharyanti tanpa pernah menegor atau menasehati Terdakwa maupun Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), sehingga dapat melakukan hubungan intim layaknya suami isteri .

15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2008 telah membuat kesepakatan dengan pihak keluarga Sdri. Dwi Sri Suharyanti dengan Surat Pernyataan yang isinya menjelaskan "Bahwa Terdakwa akan menikahi Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dalam waktu 3 (tiga) bulan, tetapi sebelum itu Terdakwa akan menceraikan Sdri. Yuslihati (Saksi- 4) yang telah dinikahinya secara siri (dibawah tangan) dan jika tidak menepati surat pernyataan tersebut dalam batas waktu yang telah di sebutkan maka Terdakwa bersedia jika perkaranya dilanjutkan ke atas, namun pada kenyataanya Terdakwa tidak dapat menepati janjinya karena Sdri. Yuslihati (Saksi- 4) tidak mau diceraikan karena secara Agama pernikahannya adalah sah dan tidak ada alasan yang kuat bagi Terdakwa untuk menceraikan Sdri. Yuslihati sehingga pada tanggal 1 Desember 2008 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengirim SMS ke HP milik Sdri. Dwi Sri Suharyanti yang isinya "Bagaimana kabarnya Dek"?, namun tidak dibalas oleh Sdri. Dwi Sri Suharyanti lalu Terdakwa kirim lagi SMS ke Hp Sdri. Dwi Sri Suharyanti yang isinya mengajak berdamai dan memberikan bantuan uang sejumlah Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) untuk biaya kuliahnya dan masalahnya dianggap selesai tetapi SMS Terdakwa tersebut tidak juga dibalas oleh Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1).

16. Bahwa Terdakwa merasa selama ini telah sengaja dijebak oleh orang tua Sdri. Dwi Sri Suharyanti, karena selama berpacaran dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti Terdakwa diperbolehkan menginap dirumahnya dan tidur satu kamar bahkan satu ranjang dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) tanpa pernah menegor dan menasehati Terdakwa maupun Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), sehingga dapat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selain itu Sdri. Dwi Sri Suharyanti juga pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan orang lain selain Terdakwa sehingga Terdakwa merasa telah dijejak.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. IV 06.07.04. Singkawang No. VET/ 15/XII/ 2009 tanggal 4 Desember 2008
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kab. Sambas No. 2376/CS/1989 tanggal 15 Desember 1989 An. Sdri. Dwi Sri Suharyanti.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sertu Muhamad Asnawi yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2008.

Terhadap barang bukti surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa VER No : VER/15/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumkit Tk. IV 06.07.04 Singkawang Kesdam VI/Tpr atas permintaan Penyidik Sub Denpom VI/4- 1 Nomor : R/56/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 terhadap Saksi- 1 Dwi Sri Suharyanti umur ± 19 tahun dengan kesimpulan :

- Hymen (selaput dara) tidak intak/utuh.

- Telah terjadi trauma akibat benda tumpul.

Kesimpulan tersebut menunjukkan telah terjadi persentuhan benda tumpul pada alat kelamin Saksi- 1 Dwi Sri Suharyanti, sekaligus diperiksa oleh Dokter tanggal 4 Desember 2008 dan kejadian jauh sebelumnya yang telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi- 1 Dwi Sri Suharyanti, dimana menurut ilmu Kesehatan/Kedokteran bahwa selaput dara/hymen yang telah pecah tidak mungkin dapat kembali utuh seperti sedia kala walaupun berselang waktu lama, dalam hal ini terjadi persetubuhan yang pertama tanggal 18 Juli 2004 sampai dengan terakhir tanggal 8 September 2008 dan baru diperiksa tanggal 4 Desember 2008.

Majelis berkeyakinan bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 telah terjadi secara sempurna.

- Bahwa 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Kelahiran No. 2376/CS/1989 tanggal 15 Desember 1989 An. Dwi Sri Suharyanti merupakan bukti autentik yang membuktikan bahwa Saksi- 1 dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1989, yang bila dikaitkan dengan Tindak Pidana ini dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 Dwi Sri Suharyanti yang pertama kalinya adalah tanggal 18 Juli 2004 berarti usia Saksi- 1 Dwi Sri Suharyanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 tahun 8 bulan, usia sedemikian itu menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 dikategorikan “ ANAK” yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Dengan demikian dapat diyakini bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi- 1 usianya Saksi- 1 belum mencapai 18 tahun.

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 2008 yang dibuat oleh Terdakwa Sertu Muhammad Asnawi yang dibuat dan ditanda tangani bermaterai 6.000 (enam ribu) disaksikan oleh Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3/Ketua RT setempat dan Komandan Kompi satuan Terdakwa.

Surat pernyataan tersebut merupakan rangkaian dan tindak lanjut serta akibat dari Surat Laporan Ibu korban/Saksi- 2 tanggal 9 Oktober 2008 kepada Dan Yonif 641/Bru dan kepada Dan Sub Denpom VI/4- 1 Singkawang, Surat pencabutan laporan tertanggal 20 Oktober 2008 yang secara tegas Terdakwa menyatakan akan menikahi Saksi- 1 dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani tetapi ada semacam Clausula setelah penyelesaian masalah dengan Saksi- 4 (Yustihati).

Jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi- 4 ternyata antara Terdakwa dengan Saksi- 4 telah melangsungkan nikah Sirih berarti penyelesaian masalah yang disebutkan dalam pernyataan tersebut juga akan timbul masalah atau dengan kata lain dapat dipastikan bahwa dalam waktu yang bersamaan Terdakwa menjalin dengan dua wanita yang sama-sama menuntut untuk dinikahi.

Dari uraian barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan atau dibacakan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum dan para saksi yang diakui kebenarannya dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah Sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta Hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2002 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bintara Infanteri di Kodam Jaya setelah selesai ditugaskan ke Yonif 641/Bru sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) kenal dengan Terdakwa, sejak Saksi- 1 duduk dibangku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sekira bulan Juli 2003 awalnya dirumah Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) ada acara yasinan dalam rangka mengirim doa kepada bapak Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) Alm. Suharto yang merupakan anggota Secata B Rindam VI/Tpr yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003, dan diantara Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar karena Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dan Terdakwa sering bertemu di Mesjid yang berada di Komplek Yonif 641/Bru, kemudian Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dan Terdakwa berkenalan serta bertukaran nomor HP, selanjutnya Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dan Terdakwa sering saling curhat dan menjadi akrab, lalu karena kami merasa cocok, kemudian Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dan Terdakwa berpacaran sejak bulan Agustus 2003 sampai dengan sekarang belum ada kata putus.

4. Bahwa benar selama Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2003 sampai dengan sekarang sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah sebanyak lebih dari 50 (lima puluh) kali, dan perbuatan tersebut semuanya dilakukan dikamar rumah orang tua Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1).

5. Bahwa benar pertama kali Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, yaitu pada tanggal 18 Juli 2004 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang sendiri ke rumah Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) di Komplek SDN 05 Singkawang Timur, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 bahwa dirinya sedang Sakit Malaria, dan karena Saksi- 1 khawatir atas sakitnya Terdakwa tersebut, akhirnya orang tua Saksi- 1 menyuruh Terdakwa untuk istirahat dikamar Saksi- 1, kemudian Terdakwa berbaring ditempat tidur Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), dan Saksi- 1 merawat serta menjaga Terdakwa karena kondisi Terdakwa demam, kemudian orang tua Saksi- 1 meminta Terdakwa untuk menginap dirumah Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1).

6. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib kondisi Terdakwa sudah mulai membaik, dan Terdakwa bangun dari kasur tempat tidurnya yang berada dilantai kamar Saksi- 1, yang pada saat itu Saksi- 1 tidur diranjang tempat tidur Saksi- 1, begitu melihat Terdakwa bangun dan duduk diatas Kasur lantainya, kemudian Saksi- 1 mendekati Terdakwa setelah duduk berdekatan di Kasur yang berada dilantai, tiba-tiba Terdakwa menciumi pipi Saksi- 1, selanjutnya menciumi bibir Saksi- 1 dan mengulumnya, kemudian Terdakwa meraba-raba buah dada Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dan meremas-remasnya, selanjutnya membuka baju tidur Saksi- 1, akan tetapi Saksi- 1 tersadar setelah baju tidurnya dibuka oleh Terdakwa, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil selimut yang berada diatas tempat tidur Saksi- 1, kemudian menutupi tubuh Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1).

7. Bahwa benar setelah itu Saksi- 1 duduk kembali disamping Terdakwa dan berkata "Mengapa Abang kayak gitu sih", lalu dijawab Terdakwa "Mas ini sayang sama Adik dan akan bertanggung jawab atas perbuatan Mas kepada Adik nantinya dan Mas akan menikahi Adik" mendengar hal tersebut Saksi- 1 menjadi luluh, dan karena Saksi- 1 merasa sangat menyayangi Terdakwa, akhirnya Saksi- 1 termakan rayuan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membuka selimut Saksi- 1 dan memeluk serta membaringkan Saksi- 1 diatas Kasur yang berada diatas lantai kamar Saksi- 1, kemudian bibir Saksi- 1 diciumi lagi dan dikulum oleh Terdakwa, kemudian BH Saksi- 1 dibuka, kedua puting susu Saksi- 1 dicium dan diremas-remas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu birahinya tinggi, membuka celana dalam Saksi- 1 sehingga Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri, setelah telanjang bulat selanjutnya Terdakwa meregangkan kedua paha Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras dan membesar ke dalam lubang vagina Saksi- 1, akan tetapi karena Saksi- 1 masih perawan dan belum pernah sekalipun berhubungan badan dengan orang lain, maka saat itu yang Saksi- 1 rasakan batang kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam lubang kemaluan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1).

8. Bahwa benar setelah yang pertama meleset selanjutnya Terdakwa mencoba kembali memegang batang kemaluannya dan diarahkan kembali ke dalam lubang vagina Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dan yang kedua pun masih meleset, namun baru untuk yang ketiga kalinya batang kemaluan Terdakwa dapat berhasil menembus ke dalam lubang vagina Saksi- 1, pada saat batang kemaluan Terdakwa berhasil menembus lubang vagina Saksi- 1, Saksi- 1 hanya merasakan sakit dan perih, kemudian Saksi- 1 menangis, melihat Saksi- 1 menangis Terdakwa berkata "Sakitkah Dik"? lalu Saksi- 1 jawab "ia Mas", kemudian Terdakwa berkata lagi "Udah, Ndak apa-apa, nanti Mas akan bertanggung jawab", setelah itu Terdakwa memeluk Saksi- 1 dengan posisi Terdakwa diatas Saksi- 1 sambil menaik turunkan pantatnya berulang kali sampai napasnya Terdakwa terdengar oleh Saksi- 1 terengah-engah, \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dengan mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina Saksi- 1, sedangkan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) hanya merasakan sakit dan perih dilubang vaginanya.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa puas, kemudian Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, pada akhirnya begitu juga Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 tidur bersama dengan Terdakwa di Kasur diatas lantai kamar Saksi- 1, dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bangun dan membangunkan Saksi- 1, setelah itu Terdakwa kembali meminta Saksi- 1 untuk melayaninya, namun Saksi- 1 menolaknya, sehingga Terdakwa terus merayu Saksi- 1 dengan mengatakan “akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi- 1”, akhirnya perbuatan tersebut terulang kembali, ± 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dengan mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina Saksi- 1, namun Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) hanya merasakan sakit dan perih, setelah itu Saksi- 1 tidur dan terbangun sekira pukul 07.00 Wib, kemudian Saksi- 1 merasakan sakit dan perih dilubang kemaluannya ketika Saksi- 1 buang air kecil, bahkan dari lubang vagina Saksi- 1 keluar darah dan pada celana dalam Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) ada bercak- bercak darah.

10. Bahwa benar Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) pada waktu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dengan Terdakwa, untuk yang pertama kali pada tanggal 18 Juli 2004, Saksi- 1 masih “Perawan” dan duduk di kelas satu SMA serta Saksi- 1 baru berumur 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan sesuai dengan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Singkawang Nomor : 2376/CS/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Sambas yaitu Sdr. H. Asfan Ibrahim. BA.

11. Bahwa benar setiap kali melakukan persetubuhan tersebut, selalu Terdakwa yang mengajaknya terlebih dahulu, hampir setiap ada kesempatan dan disaat ibu Saksi (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi- 2) tidak ada dirumah Terdakwa selalu memintanya, dan karena Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) mencintainya serta kalau Terdakwa tidak dituruti suka marah- marah dan merajuk, sehingga keinginan Terdakwa selalu dikabulkan oleh Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), dan setiap kali setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami isteri, Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) tidak pernah memberitahukan kepada ibu Saksi- 1 (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi- 2), karena Terdakwa melarangnya.

12. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan tersebut, posisi Terdakwa kadang diatas dan kadang dibawah, kadang dengan posisi Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) nungging, berdiri dan seterusnya, termasuk sebelum melakukan hubungan seks didahului dengan “Oral seks” terlebih dahulu dengan cara Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) mengulum batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam mulut Saksi, dan ketika Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) menolak keinginan Terdakwa, Terdakwa merayu Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa sudah tidak sayang lagi, mendengar hal tersebut Sdri. Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi- 1) luluh hatinya sehingga mengikuti kemauan Terdakwa, karena Saksi takut kehilangan Terdakwa dan karena Terdakwa yang telah merenggut masa depan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1).

13. Bahwa benar terakhir kali Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dengan Terdakwa melakukan hubungan intim pada tanggal 8 September 2008 pada saat bulan puasa sebanyak dua kali, pada saat itu orang tua Saksi (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi- 2) tidak berada di rumah, saat itu Terdakwa baru pulang dari Pengamanan perbatasan di Putussibau dan Terdakwa menyuruh Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) untuk berbuka puasa yang selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami isteri dan yang keduanya keesokan paginya sebelum melaksanakan Sahur.

14. Bahwa benar Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya dengan Terdakwa terhitung mulai tanggal 18 Juli 2004 sampai dengan tanggal 8 September 2008 atau sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali, namun akibat dari perbuatan tersebut Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) tidak menjadi hamil, karena Terdakwa setiap melakukan persetubuhan, cairan sperma Terdakwa selalu dikeluarkan diluar lubang kemaluan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1).

15. Bahwa benar terakhir kali Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dengan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak dua kali yaitu pada saat bulan puasa tanggal 8 September 2008, waktu itu orang tua Saksi- 1 (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi- 2) tidak berada di rumah, dan Terdakwa baru pulang dari Pengamanan Perbatasan di Putusibau, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk berbuka Puasa yang selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan yang keduanya keesokan paginya sebelum melaksanakan Sahur, disaat itulah terdakwa ada mengeluarkan spermanya didalam lubang kemaluan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1).

16. Bahwa benar karena Terdakwa takut kalau Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) hamil, maka pada tanggal 8 September 2008 Terdakwa meminta Saksi- 1 agar mau disuntik KB, dan penyuntikan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri ke bagian pinggul Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), pada awalnya Saksi menolak, namun saat itu Terdakwa memaksa dan merayu Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), sehingga Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dengan terpaksa akhirnya mau mengikuti kemauan Terdakwa.

17. Bahwa benar setelah Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dan Terdakwa ada ribut- ribut, kemudian Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) memberitahukan kepada ibu Saksi- 1 (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi- 2) bahwa Saksi- 1 sudah melakukan hubungan layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami ibunya dengan Terdakwa, sehingga ibu Saksi- 1 (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi- 2) terkejut dan menghubungi Terdakwa lewat HP, mendesak agar Terdakwa mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga pada tanggal 20 Mei 2007 Terdakwa bertunangan dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) di rumah orang tuanya Saksi- 1 di Komplek SDN 05 Singkawang Timur, bertindak sebagai Saksi adalah keluarga dari Saksi- 1 dan para tetangga Saksi- 1 yang nama-namanya Terdakwa tidak ketahui, dan Pertunangan tersebut dilakukan sebelum Terdakwa berangkat tugas Pamtas RI-Malaysia didaerah perbatasan Kabupaten Putusibau dengan menggunakan Cincin Emas sebagai buktinya.

18. Bahwa benar alasan Terdakwa bertunangan dengan Saksi- 1 adalah karena Saksi- 1 sering sakit- sakitan dan mau bunuh diri kalau ditinggalkan oleh Terdakwa serta tidak mau sekolah lagi, sehingga Terdakwa merasa kasihan dan agar Saksi- 1 yang saat itu sudah kelas 3 SMA mau sekolah lagi dan mengikuti ujian.

19. Bahwa benar selain telah bertunangan dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), pada tanggal 13 September 2008 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa telah Menikah Siri dengan Sdri. Yuslihati (Saksi- 4) di rumah orang tua Saksi- 4 yang beralamat di Jl. Bengkayang- Pontianak Gg. BP 2 Kelurahan Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang Kalbar, dengan Walinya dari Sdri. Yuslihati (Saksi- 4) adalah bapaknya Saksi- 4 sendiri yaitu Sdr. Ismanto dan Wali dari Terdakwa adalah bapak angkatnya Terdakwa yaitu Sdr. Warno yang beralamat di Jl. Raya Bengkayang didepan Ma Polsek Bengkayang, serta Saksinya adalah dari pihak keluarga Saksi- 4, sedangkan Penghulunya Terdakwa tidak kenal karena disiapkan oleh orang tua Saksi- 4 dengan Mas Kawin seperangkat Alat Sholat dan Kitab Suci Al Qur'an.

20. Bahwa benar dengan telah Menikah Sirinya Terdakwa dengan Sdri. Yuslihati (Saksi- 4), Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) merasa dihianati oleh Terdakwa, akhirnya ibu Saksi- 1 (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi- 2) mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danyon 641/Bru dan juga kepada Dansub Denpom VI/4- 1 Singkawang dengan tembusan kepada Dan Brigif 19/KH, Danrem 121/Abw, dan Pangdam VI/Tpr, serta Dan Denpom VI/4 Ptk pada tanggal 9 Oktober 2008, surat pengaduan tersebut ditandatangani oleh ibu Saksi- 1 yaitu Sdri. Nanik Sulianti (Saksi- 2), atas pengaduan dari ibu Saksi- 1 tersebut, maka pada tanggal 18 Oktober 2008, Terdakwa beserta dengan para Perwira Yonif 641/Bru datang untuk berdamai dan bermusyawarah secara kekeluargaan, dan Terdakwa bersedia menikahi Saksi- 1 secara resmi dan akan diatur secara dinas serta Saksi- 1 akan dijadikan sebagai isteri yang sah, sedangkan Sdri. Yuslihati (Saksi- 4) yang dinikahnya secara siri akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa meminta tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2008 yang diketahui oleh para Saksi (Saksi- 1,2,dan Saksi- 3) termasuk Perwira Yonif 641/Bru An. Kapten Inf. Windarto.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan mengkaji lebih mendalam tentang hal ikwal perbuatan Terdakwa yang melingkupi fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi- 1 dari yang pertama dilakukan ketika Saksi- 1 berusia 14 tahun 8 bulan hingga usianya 18 tahun, selain didasari mau sama mau tetapi senantiasa adanya bujuk rayu yang dikatagorikan rangkaian kebohongan dengan kata- kata antara lain : akan menikahi sehingga Saksi- 1 menyerahkan mahkotanya.

Bahwa benar untuk mengelabui keluarga Saksi- 1 Terdakwa berpura- pura melangsungkan tunangan untuk disaksikan kerabat keluarga Saksi- 1 tetapi kenyataannya Terdakwa juga masih bertunangan dengan wanita lain yaitu Saksi- 4, dan berkedok tunangan tersebut perbuatan Terdakwa dengan Saksi- 1 semakin leluasa hingga melakukan persetubuhan lebih dari 50 kali.

Bahwa benar Terdakwa telah mengikat tunangan dengan Saksi- 1 tetapi malah melakukan Nikah Sirih dengan Saksi- 4 dan berujung terbit Surat Laporan Saksi- 2 kepada yang berwenang, Surat pencabutan laporan dan surat pernyataan mau menikah tetapi kesemuanya itu hanya sekedar akal- akalan Terdakwa saja untuk menghindar agar Terdakwa tidak menikahi Saksi- 1 dengan cara- cara pasrah mengajak damai Rp. 20.000.000,- (dua puluh jura rupiah) permasalahan selesai yang berarti Terdakwa tidak akan menikahi Saksi- 1.

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa baik terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 4 merupakan pilihan yang kedua- duanya sulit tetapi kedua- duanya telah disadari oleh Terdakwa ada resiko antara lain :

Terdahap Saksi- 1 adalah anak TNI (KBT).
Terhadap Saksi- 4 sudah Nikah Sirih dan saat ini telah hamil 6 bulan.

Bahwa benar Terdakwa secara nyata untuk tidak mau menikahi Saksi- 1 karena setiap bersetubuh menyampaikan kepada Saksi- 1 agar jangan memberitahukan kepada Ibunya/Saksi- 2 dan bahkan Terdakwa pernah menyuntikkan obat pencegah kehamilan (KB) terhadap Saksi- 1 padahal Terdakwa bukan ahli kandungan/kebidanan hal ini merupakan akal Terdakwa untuk mencerminkan kelicikan- kelicikan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Repilk Oditur Militer, dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1, Setiap orang.

Unsur ke-2, Dengan sengaja dan serangkaian kebohongan membujuk anak.

Unsur ke-3 . Melakukan perbuatan cabul.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa definisi kata "Setiap orang" adalah sama dengan definisi dari kata "Barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2002 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bintara Infanteri di Kodam Jaya setelah selesai ditugaskan ke Yonif 641/ Bru sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 19/Kh Nomor: Skep/07/III/ 2009 tanggal 6 Maret 2009, dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD ASNAWI, Sertu Nrp. 21020228330580, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan serangkaian kebohongan membujuk anak"

- Bahwa menurut 'memorie van toelichting', yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan istilah “Sengaja” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian kebohongan” adalah bahwa semua perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa adalah tidak benar atau tidak ditepati.

- Bahwa yang dimaksud dengan kata “Membujuk” adalah bahwa perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada korban tersebut hanyalah dalih untuk mengelabui korban saja, karena korban yang semula tadinya tidak mau menjadi mau menuruti keinginan Terdakwa.

- Bahwa pengertian “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

:

1. Bahwa benar Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa, sejak Saksi- 1 duduk dibangku kelas 3 (tiga) SMP sekira bulan Juli 2003, awalnya dirumah Saksi- 1 ada acara yasinan dalam rangka mengirim doa kepada bapak Saksi- 1 (Alm) Suharto yang merupakan anggota Secata B Rindam VI/ Tpr yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003.

2. Bahwa benar karena Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dan Terdakwa sering bertemu di Mesjid yang berada di Komplek Yonif 641/Bru, kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa berkenalan serta bertukaran nomor HP, selanjutnya Saksi- 1 dan Terdakwa sering saling curhat dan menjadi akrab, lalu karena merasa cocok, kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2003 sampai dengan sekarang belum ada kata putus.

3. Bahwa benar selama Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) berhubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2003 sampai dengan sekarang sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah sebanyak lebih dari 50 (lima puluh) kali, dan perbuatan tersebut semuanya dilakukan diatas ranjang kamar Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1).

4. Bahwa benar pertama kali Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, yaitu pada tanggal 18 Juli 2004 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi- 1 di Komplek SDN 05 Singkawang Timur, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang Sakit Malaria, dan karena Saksi-1 khawatir atas sakitnya Terdakwa tersebut, akhirnya orang tua Saksi-1 (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi-2) menyuruh Terdakwa untuk istirahat dikamar Saksi-1, kemudian Terdakwa berbaring ditempat tidur Saksi-1, dan Saksi-1 merawat serta menjaga Terdakwa karena kondisi Terdakwa demam, kemudian orang tua Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menginap dirumah Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1).

5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib kondisi Terdakwa sudah mulai membaik, dan Terdakwa bangun dari kasur tempat tidurnya yang berada dilantai kamar Saksi-1, yang pada saat itu Saksi-1 tidur diranjang tempat tidur Saksi-1, begitu melihat Terdakwa bangun dan duduk diatas Kasur lantainya, kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa setelah duduk berdekatan di Kasur yang berada dilantai, tiba-tiba Terdakwa menciumi pipi Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1), selanjutnya menciumi bibir Saksi-1 dan mengulumnya, kemudian Terdakwa meraba-raba buah dada Saksi-1 dan meremas-remasnya, selanjutnya membuka baju tidur Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 tersadar setelah baju tidurnya dibuka oleh Terdakwa, dan Saksi-1 bangun mengambil selimut yang berada diatas tempat tidur Saksi-1, kemudian menutupi tubuh Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1).

6. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 duduk kembali disamping Terdakwa dan berkata "Mengapa Abang kayak gitu sih", lalu dijawab Terdakwa "Mas ini sayang sama Adik dan akan bertanggung jawab atas perbuatan Mas kepada Adik nantinya dan Mas akan menikahi Adik" mendengar hal tersebut Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1) menjadi luluh hatinya, dan karena Saksi-1 sangat menyayangi Terdakwa, akhirnya Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1) termakan bujukan (rayuan) Terdakwa tersebut, sehingga terjadilah hubungan badan layaknya suami isteri yang sah tersebut, padahal sesuai akte kelahiran No. 2376/CS/1989 tanggal 15 Desember 1989 menegaskan bahwa Saksi-1 lahir tanggal 4 Desember 1989 berarti pada tanggal 18 Juli 2004 usia Saksi-1 baru mencapai 14 tahun 8 bulan.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa puas, kemudian Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1) memakai kembali pakaiannya begitu juga Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 tidur bersama dengan Terdakwa di Kasur diatas lantai kamar Saksi-1, dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bangun dan membangunkan Saksi-1, setelah itu Terdakwa kembali meminta Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1) untuk melayaninya, namun Saksi-1 menolaknya, sehingga Terdakwa terus merayu Saksi-1 dengan mengatakan "akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi-1", akhirnya karena bujukan (rayuan) Terdakwa tersebut, Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1) pun kembali luluh hatinya sehingga persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut kembali, \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dengan mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina Saksi-1, namun Saksi-1 hanya merasakan sakit dan perih, setelah itu Saksi-1 tidur dan terbangun sekira pukul 07.00 Wib, kemudian Saksi-1 merasakan sakit dan perih dilubang kemaluannya ketika Saksi-1 buang air kecil, bahkan dari lubang vagina Saksi-1 keluar darah dan pada celana dalam Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1) ada bercak-bercak darah.

8. Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dengan Terdakwa, karena Terdakwa awalnya telah merayu, membujuk, dan berjanji akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1, dan karena Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1) sangat menyayangi dan mencintai Terdakwa, serta kepolosan dan keluguan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1), sehingga Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1) mau melakukan hubungan badan tersebut dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1) pada waktu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dengan Terdakwa, untuk yang pertama kali pada tanggal 18 Juli 2004, Saksi-1 masih "Perawan" dan duduk di kelas satu SMA serta Saksi-1 baru berumur 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan sesuai dengan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Singkawang Nomor : 2376/CS/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Sambas yaitu Sdr. H. Asfan Ibrahim, BA.

10. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2007 Terdakwa bertunangan dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1) di rumah orang tuanya Saksi-1 di Komplek SDN 05 Singkawang Timur, bertindak sebagai Saksi adalah keluarga dari Saksi-1 dan para tetangga Saksi-1 yang nama-namanya Terdakwa tidak ketahui, dan Pertunangan tersebut dilakukan sebelum Terdakwa berangkat tugas Pantas RI-Malaysia didaerah perbatasan Kabupaten Putusibau dengan menggunakan Cincin Emas sebagai buktinya.

11. Bahwa benar selain telah bertunangan dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi-1), pada tanggal 13 September 2008 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa telah Menikah Siri dengan Sdri. Yuslihati (Saksi-4) di rumah orang tua Saksi-4 yang beralamat di Jl. Bengkayang- Pontianak Gg. BP 2 Kelurahan Bumi Emas Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang Kalbar, dengan Walinya dari Sdri. Yuslihati (Saksi-4) adalah bapaknya Saksi-4 sendiri yaitu Sdr. Ismanto dan Wali dari Terdakwa adalah bapak angkatnya Terdakwa yaitu Sdr. Warno yang beralamat di Jl. Raya Bengkayang didepan Ma Polsek Bengkayang, serta Saksinya adalah dari pihak keluarga Saksi-4, sedangkan Penghulunya Terdakwa tidak kenal karena disiapkan oleh orang tua Sdri. Yuslihati (Saksi-4) dengan Mas Kawin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sholat dan Kitab Suci Al Qur'an.

12. Bahwa benar dengan telah Menikah Siri Terdakwa dengan Sdri. Yuslihati (Saksi- 4), Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) merasa dihianati oleh Terdakwa, yang akhirnya pada tanggal 9 Oktober 2008 ibu Saksi- 1 (Sdri. Nanik Sulianti/Saksi- 2) mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danyon 641/Bru dan juga kepada Dansub Denpom VI/4- 1 Singkawang dengan tembusan kepada Dan Brigif 19/KH, Danrem 121/Abw, dan Pangdam VI/Tpr, serta Dan Denpom VI/4 Ptk dan surat pengaduan tersebut ditandatangani oleh ibu Saksi- 1 yaitu Sdri. Nanik Sulianti (Saksi- 2), atas pengaduan dari ibu Saksi- 1 tersebut, maka pada tanggal 18 Oktober 2008, Terdakwa beserta dengan para Perwira Yonif 641/Bru datang untuk berdamai dan bermusyawarah secara kekeluargaan, dan Terdakwa bersedia menikahi Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) secara resmi dan akan diurus secara dinas serta Saksi- 1 akan dijadikan sebagai isteri yang sah, sedangkan Sdri. Yuslihati (Saksi- 4) yang dinikahnya secara siri akan diceraikan dengan meminta tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2008 yang diketahui oleh para Saksi (Saksi- 1,2,dan Saksi- 3) termasuk Perwira Yonif 641/Bru An. Kapten Inf Windarto.

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mampu memperdayai dan membujuk Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) dengan rangkaian kebohongannya bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab akan menikahi Saksi- 1, sehingga Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) luluh hatinya mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah sampai berulang kali lebih dari 50 (lima puluh) kali, padahal waktu pertama kali Saksi- 1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) baru berumur 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan atau masih kategori usia anak-anak, karena belum lebih dari usia 18 (delapan belas) tahun.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan serangkaian kebohongan membujuk anak" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan perbuatan cabul"

Bahwa didalam Undang-Undang tidak ada yang menjelaskan pengertian dari "Percabulan", namun menurut pengertian kamus bahasa Indonesia kata "Cabul" adalah keji dan kotor (melanggar kesopanan), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat tidak senonoh termasuk persetubuhan, atau dengan kata lain adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perbuatan cabul” merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, termasuk juga perbuatan persetubuhan diluar perkawinan, bahkan dalam arti sempit menurut SR. Sianturi adalah termasuk perbuatan-perbuatan lain dimana hanya sepihak yang menggunakan alat kelamin dan bahkan memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa sejak masih berhubungan pacaran dengan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) yaitu terhitung mulai tanggal 18 Juli 2004 sampai dengan tanggal 8 September 2008 sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali melakukan persetubuhan diluar perkawinan, walaupun perbuatan Terdakwa tersebut tidak membuat Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) hamil karena Terdakwa pernah menyuntikkan anti hamil (obat KB) kepada Saksi- 1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja dan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti disatu pihak dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tingi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menangani perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu birahinya Terdakwa kepada seorang wanita yang masih berstatus pelajar dan masih anak-anak (ketika pertama kali hubungan suami isteri tersebut dilakukan, Saksi- 1 masih berumur 14 tahun 8 bulan), tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku, baik sebagai Prajurit TNI, maupun sebagai warga Negara Indonesia.
- Bahwa sebagai seorang Prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai Prajurit yang tercantum dalam "Delapan Wajib TNI", yang salah satunya adalah "Menjunjung tinggi kehormatan wanita", yang berarti bahwa Terdakwa seharusnya menghormati, menghargai, dan bahkan turut menjaga Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) sebagai kekasih Terdakwa yang masih berstatus pelajar dan masih anak-anak, bukan malah membujuk dan merayunya, sehingga Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) terperdaya untuk menyerahkan "Kehormatannya" yang selama ini dijaganya sebagai seorang wanita, apalagi Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) adalah anak dari Serka Suharto yang meninggal baru beberapa waktu.
- Bahwa hanya karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya, Terdakwa yang seharusnya menghormati, menghargai dan bahkan membantu kesulitan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), karena Saksi- 1 baru ditinggal mati oleh ayahnya (Alm. Serka Suharto), Terdakwa malah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan janji akan menikahi Saksi- 1, Terdakwa memanfaatkan keluguan/kepolosan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) yang masih anak-anak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah sampai lebih dari 50 (lima puluh) kali.
- Bahwa ditinjau dari sudut hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan TNI, perbuatan Terdakwa yang telah bersetubuh dengan sesama keluarga besar TNI, apalagi yang disetubuhi tersebut adalah seorang wanita yang masih berstatus pelajar dan masih anak-anak adalah merupakan pelanggaran yang sangat berat dan sangat dilarang dalam kehidupan disiplin Prajurit TNI.
- Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut, masa depan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) akan menjadi suram, terkucil dalam lingkungan pergaulan sehari-hari, dan mendatangkan trauma bagi Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) disepanjang hidupnya apalagi posisi Terdakwa sudah nikah sirih dengan wanita lain/Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang Prajurit yang hanya mengumbar nafsu birahinya tanpa mempedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan Prajurit TNI.

Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Yonif 641/Bru di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) menjadi trauma seumur hidupnya, merusak masa depan dan mencoreng nama baik keluarga besar Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1).

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang wanita yang masih berstatus pelajar dan masih anak-anak, serta masih polos/lugu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI, khususnya Kesatuan Terdakwa Yonif 641/Bru dimata masyarakat.

Bahwa Terdakwa yang pada waktu kejadian masih berstatus sebagai Bintara Remaja yang baru berdinast ± 2 (dua) tahun, namun sudah tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya, bahkan agar Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) tidak hamil Terdakwa menyuntikan sendiri ke pinggul Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1) suntikan yang bisa mencegah kehamilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang wanita yang masih anak-anak dan anak kandung TNI (Alm. Serka Suharto).
 - Terdakwa telah merenggut kehormatan seorang wanita dan merusak masa depan Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1), sehingga Saksi- 1 mengalami traumatik.
 - Untuk mencegah kehamilan, Terdakwa bahkan telah menyuntik sendiri pinggul Sdri. Dwi Sri Suharyanti (Saksi- 1).
 - Terdakwa bahkan tidak bertanggung jawab dan telah Menikah Siri dengan Sdri. Yuslihati (Saksi- 4).
 - Terdakwa berbelit- belit.

Menimbang : Bahwa Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur ancaman minimal Penjatuan Pidana Penjara bagi Terdakwa, namun karena Terdakwa dipecat dari Dinas Militer, yang dirasakan lebih berat karena hilangnya pencaharian dan supaya Terdakwa tidak terlampaui lama untuk segera beradaptasi dilingkungan masyarakat setelah Terdakwa sudah tidak berdinis aktif lagi dilingkungan TNI, maka Pidana Penjara Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur minimal Denda bagi Terdakwa, oleh karena itu mengenai Denda Majelis berpendapat, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan gaji Terdakwa sebagai seorang Bintara diperkirakan dapat mempersulit perekonomian Terdakwa dan keluarga apabila Terdakwa dijatuhi Pidana Denda Minimal sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut, yang pastinya akan memberatkan Terdakwa jika harus membayar denda tersebut diukur dari segi kemampuan Terdakwa, oleh karena itu Pidana Denda yang patut diberikan kepada Terdakwa besarnya disesuaikan dengan batas kemampuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Pidana sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipecat dari Dinas Militer dan agar mudah dalam pelaksanaan eksekusinya, Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. IV 06.07.04. Singkawang No. VET/ 15/XII/ 2009 tanggal 4 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kab. Sambas No. 2376/CS/1989 tanggal 15 Desember 1989 An. Sdri. Dwi Sri Suharyanti.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sertu Muhamad Asnawi yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2008.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan tidak dipergunakan dalam perkara lain sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002.
2. Pasal 30 KUHP.
3. Pasal 26 dan 29 KUHPM.
4. Pasal 180, 190, dan 194 UU No. 31 Tahun 1997.
5. Ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **Muhammad Asnawi, Sertu, Nrp. 21020228330580**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan lama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Subsidiar kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. IV 06.07.04. Singkawang No. VET/ 15/XII/ 2009 tanggal 4 Desember 2008.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kab. Sambas No. 2376/CS/1989 tanggal 15 Desember 1989 An. Sdri. Dwi Sri Suharyanti.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sertu Muhamad Asnawi yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal Dua puluh, bulan Januari, tahun Dua ribu sepuluh didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Muh. Mahmud, SH. Nrp.1910002230362 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Sutrisno, SH. Nrp. 569764 dan Mayor Sus Immanuel P. Simanjuntak, SH Nrp. 520868 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sihabudin, SH Nrp. 19200009907, Panitera Peltu Teguh Mulyono, BcHk Nrp. 539020 dan Penasehat Hukum Mayor Chk Junaidi, S.H Nrp. 11960004080967, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

Capttd

MUH.

MAHMUD, SH

LETKOL CHK NRP. 1910002230362

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ttd

SUTRISNO, S.H

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK.SH

MAYOR CHK NRP. 569764

MAYOR SUS NRP. 520868

PAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ITERAputusan.mahkamahagung.go.id

ttd

BcHk

539020

TEGUH MULYONO,

PELTU NRP.

Disalin sesuai dengan aslinya :

ITERA

PAN

BcHk

539020

TEGUH MULYONO,

PELTU NRP.